

STANDAR OPERASIONAL – PENGELOLAAN DAN PELAYANAN – INFORMASI PUBLIK

2025

Kpt 11 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

- ABSTRAK** : - Untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 14 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; PKPU No. 1 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juli 2025
- Lamp. : 8 hlm